



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 376 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PANCAWATI
DESA BALIDA KECAMATAN DAUWAN KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) PANCAWATI Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka Nomor 003/TK.TB/VI/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kadipaten Nomor 421/040-UPTD Pend/2015 tanggal 03 Agustus 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 3 September 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) PANCAWATI Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) PANCAWATI Desa Balida Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/4499-Disdik tanggal 18 Agustus 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 18 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M. Pd.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dawuan.



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996

Jalan K.H. Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA

Grosse /

Turunan / Salinan

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK
PANCAWATI

Penghadap : - Ny. Tuti Sugiarti ,S.Pdi.

Tanggal : 01 Agustus 2012

Nomor : 01

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

PANCAWATI

Nomor : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 01-08-2012 (satu -----
bulan Agustus tahun dua ribu dua belas), -----
pukul 08.00 (delapan) Waktu Indonesia Barat. -----
Hadir di hadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Majalengka, yang -----
diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas bulan Januari ----
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor ----
C-9.HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada -
akhir akta ini : -----
- Nyonya **TUTI SUGIARTI**, Sarjana Pendidikan Islam, -----
lahir di Kabupaten Majalengka, pada tanggal 05-03-1981 -
(lima bulan Maret tahun seribu sembilan -----
ratus delapan puluh satu), -----
Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan karyawan honorer, -----
bertempat tinggal di Blok Mekarmulya, Rukun -----
Tetangga 003, Rukun Warga 002, Desa Kasokandel, -----
Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3210124503810041, -----
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan ----
Pencatatan Sipil untuk dan atas nama -----



----- Peraturan Penutup -----

----- Pasal 12 -----

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini --
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan -----
lembaga. -----

2. Anggaran dasar berlaku sejak dibentuknya lembaga. -----
Untuk pertama kalinya Pengurus lembaga terdiri dari : -----

1. Pelindung : Kepala Desa Balida; -----

2. Penasihat : Tuan DIDI SUHENDI; -----

3. Ketua : Nyonya TUTI SUGIARTI, Sarjana -----

Pendidikan Islam; -----

4. Sekretaris : Nyonya TUTI SUSILAWATI; -----

5. Bendahara : Nyonya YAYAH ROKAYAH, Sarjana -----

Pendidikan Islam; -----

6. Seksi Kurikulum : Nyonya YAYAH KOMARIAH, Sarjana -----

Pendidikan Sekolah Dasar; -----

7. Seksi Sarana dan Prasarana : Tuan AGUS GUNAWAN; -----

8. Seksi Warga Belajar : Tuan ADANG SUKENDAR; -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Majalengka hari, tanggal serta --
pada waktu seperti di sebutkan pada bagian awal akta ini --

dengan dihadiri oleh Nyonya Neni Hermina, -----

lahir di Majalengka, pada tanggal 07-09-1971 (tujuh bulan --
September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), --

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor Notaris,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 32101347109710001, ----

bertempat tinggal di Blok Ahad, Rukun Tetangga 02, -----

Rukun Warga 02, Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, -----

Kabupaten Majalengka, dan -----

Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, -----
pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni -----
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor -----
Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor 3210076406760021, bertempat tinggal di Lingkungan ----
Mekarguna, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Tonjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten -----
Majalengka, sebagai para saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa --
gantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, ----
- Diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Majalengka,



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H.